



**P E N E T A P A N**

**Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALYAS ARSYAD, umur 57 tahun, Bangsa Indonesia, Agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Nggorang, RT.001/ RW.001 Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIPRIANUS NGGANGGU, SH., GERADUS DADUS SH., dan MARSELINUS SULIMAN SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GARDA MABAR, beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 7 September 2017 dengan Register Nomor: 123/SK.PDT/IX/2017/PN.LBJ., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PETRUS HARUNG, umur 66 tahun, jenis kelamin laki- laki, Bangsa Indonesia, Agama Khatolik, pekerjaan tani, beralamat di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. SIPRIANUS JUAPRI, umur 40 tahun, jenis kelamin laki- laki, Bangsa Indonesia, Agama Khatolik, pekerjaan tani, beralamat di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. MUHAMAD JANU, umur 60 tahun, jenis kelamin laki- laki, Bangsa Indonesia, Agama Khatolik, pekerjaan tani, beralamat di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. MAKSIMUS MIDI, umur 35 tahun, jenis kelamin laki- laki, Bangsa Indonesia, Agama Khatolik, pekerjaan tani, beralamat di Nggorang,

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. ANTONIUS ABUN, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Khatolik, pekerjaan tani, beralamat di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

6. ANTONIUS ABI, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Khatolik, pekerjaan tani, beralamat di Sokrutung, Desa Pantar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 12 September 2017 dalam Register Nomor 33/PDT.G/2017/PN Lbj telah mengajukan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Turut Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Widana Anggara Putra, SH.MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2017 upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada pihak yang berkaitan dengan objek sengketa tidak diikutsertakan sebagai pihak;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan sebagaimana suratnya yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 18 Oktober 2017 perihal pencabutan gugatan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun HIR ataupun RBG tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun demikian pencabutan gugatan ada diatur dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban namun apabila pencabutan gugatan sesudah Tergugat menyampaikan jawaban maka pencabutan gugatan tersebut harus atas persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum gugatan dibacakan sehingga menurut ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka perkara tersebut harus dicoret dari register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Lbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor: 33/Pdt.G/2017/PN Lbj;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor: 33/Pdt.G/2017/PN Lbj dari register perkara yang peruntukkan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh kami, I Gede Susila Guna Yasa, SH., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, SH.MHum., dan Widana Anggara Putra, SH.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Lbj tanggal 12 September 2017, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irawaty J. Seran, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota :

Ttd

Putu Lia Puspita, SH.MHum.,

Ttd

Widana Anggara Putra, SH.Hum.,

Hakim Ketua,

Ttd

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Irawaty J. Seran, SH.,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 145.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 2.130.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 2.316.000,- (dua juta tiga ratus enambelas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)